



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan demi tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5156);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2443) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2443) diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

  
ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2539